



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 26 / Pid.Sus / 2018 / PN. Bli.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa;**  
Tempat Lahir : Bangli ;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 01 Juli 1986 ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kabupaten Bangli ;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum,, sejak tanggal 01 Mei 2018 s/d tanggal 09 Juni 2018 ;
3. Jaksa/Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2018 s/d tanggal 06 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 22 Mei 2018 s/d 20 Juni 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, sejak tanggal 21 Juni 2018s/d 19 Agustus 2018 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **I WAYAN WIRA, S.H.,** dan **KADEK DEWANTARA RATA, S.H.,** Pengacara praktek/Advokat yang berkantor di Rata Law Office, Jalan Tirta Geduh No. 888, Kabupaten Bangli sesuai dengan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 26/Pen. Pid.Sus/2018/PN.Bli, tanggal 5 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli No : B-26/P.1.13/Euh.2/05/2018 tanggal 21 Mei 2018 ;

Halaman1 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Tanggal 22 Mei 2018 Nomor : 26/Pen.Pid/2018/PN. Bli., tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli tanggal 22 Juni 2018 Nomor : 26/Pen.Pid.Sus/2018/PN. Bli, tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;
  - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa/ Penuntut Umum ;
  - Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ;
  - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
  - Telah mendengar pembacaan *Visum et Repertum* oleh Penuntut Umum ;
  - Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 2 Juli 2018 dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutuskan sebagai berikut :
    1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih bertuliskan SD Negeri ;Dikembalikan kepada Saksi Korban ;
    4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).
      - Telah mendengar Pembelaan/*Pledooi* terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan penuntut Umum karena Terdakwa hanya sebatas baru memegang saja dan tidak ada keinginan untuk menyetubuhi korban serta kekhilafan yang terjadi karena pikiran Terdakwa sedang dipengaruhi oleh minuman keras (Tuak) ;

Halaman2 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.30 wita wita atau pada suatu waktu dibulan April dalam tahun 2018 bertempat di Belakang rumah milik Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangli atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal saat saksi Saksi Korban yang masih berumur 13 Tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor 5106041511100017 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014, bersama dengan temannya yaitu Saksi datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk membeli daun pandan, kemudian saat tiba di teras rumah milik Saksi, saksi Saksi Korban sempat di rayu dan digoda oleh terdakwa Terdakwa yang pada saat itu juga sedang berada di tempat tersebut dengan mengucapkan kata-kata "I Luh mare bajang nyegeg nyegeg" yang artinya "I Luh baru dewasa semakin cantik". Saksi Saksi Korban yang tidak menghiraukan kata-kata terdakwa langsung saja pergi ke belakang rumah milik Saksi untuk mengambil daun pandan, kemudian Terdakwa Terdakwa yang pada saat itu melihat paha dari saksi Saksi Korban yang sedang mengenakan celana pendek berwarna biru dengan kombinasi putih bertuliskan SD Negeri merasa terangsang dan bernafsu langsung menyusul saksi ke belakang rumah dan tanpa disadari oleh saksi Saksi Korban, terdakwa memeluk tubuh saksi dari belakang sambil memegang dan memeras kedua payudara saksi serta mencium pipi bagian kiri dan kanan. Selanjutnya saksi Saksi Korban yang merasa tidak suka diperlakukan seperti itu sempat memberontak sehingga terdakwa melepaskan pelukannya dan menyudahi perbuatannya tersebut, kemudian berselang beberapa saat terdakwa berusaha melepaskan celana saksi dengan cara memelototkan celana pendek yang sedang dikenakan oleh saksi, lalu terdakwa meraba kemualuan saksi dengan menggunakan tangan kanan. Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut diatas, saksi Saksi Korban menangis ketakutan dan berlari pergi ke rumahnya serta melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang tua saksi yaitu Orang Tua Saksi, selain itu saksi juga mengalami luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, dan lima belas sentimeter diatas siku terdapat luka lecet berbentuk garis dengan panjang dua sentimeter serta tampak kemerahan disekitar luka tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et repertum nomor : 445.04/538/PPL/2018 oleh dr. Hanny , Dokter pada Rumah Sakit Umum Bangli, tanggal 13 April 2018 dengan kesimpulan Pada korban perempuan yang masih dibawah umur ini,

Halaman3 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda persetujuan baru maupun lama.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud Dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsias dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yaitu :

1. Anak Korban Saksi Korban di dampingi oleh Orang Tua, tanpa disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ☐ Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa ;
  - ☐ Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita yang bertempat dibelakang rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Bangli telah terjadi pencabulan terhadap saksi ;
  - ☐ Bahwa pelakunya adalah Terdakwa awalnya saksi digoda oleh Terdakwa dengan kata-kata I Luh Mara bajang *nyegeg nyegeg* yang artinya I Luh baru menginjak dewasa semakin cantik, namun perkataan tersebut tidak Anak Korban hiraukan kemudian terdakwa mendekap Anak Korban dari belakang dengan kedua tangannya, dan kedua tangannya meremas kedua payudara Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kanan sehingga Anak Korban memberontak dan setelah dilepas kemudian Anak Korban mengambil cangkul yang ada di dekat Anak Korban sehingga terdakwa sempat menjauh namun kemudian terdakwa kembali mendekati Anak Korban dan melorotkan celana pendek yang Anak Korban pakai dengan menggunakan kedua tangannya dari arah belakang kemudian tangannya kanannya memegang kemaluan Anak Korban ;
  - ☐ Bahwa pada waktu kejadian Anak korban bersama Anak saksi ;
  - ☐ Bahwa pada saat kejadian Anak Korban langsung melapor ke Polisi bersama teman Anak saksi ;
  - ☐ Bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang minum-minum tuak bersama Saksi dengan Saksi lain ;
  - ☐ Bahwa Anak korban tidak terima dan tidak memberi maaf atas perbuatan terdakwa ;
  - ☐ Bahwa setelah Anak Korban berontak dan teriak-teriak minta tolong baru dilepas ;

Halaman4 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa Anak Korban sekolah di SMPN ;
- ☐ Bahwa pada waktu kejadian Anak Korban memakai celana pendek warna putih celana olah raga ;
- ☐ Bahwa pada terdakwa memeluk dan meraba susu Anak Korban ;
- ☐ Bahwa terdakwa juga melorotkan celana Anak korban ke bawah oleh terdakwa sampai sebatas lutut lalu tangan terdakwa menyentuh kelamin Anak Korban ;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Anak korban benar;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah secara Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa Anak saksi kenal dengan terdakwa ;
- ☐ Bahwa peristiwa pencabulan terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat dibelakang rumah Saksi yaitu di Kabupaten Bangli ;
- ☐ Bahwa pencabulan dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban;
- ☐ Bahwa pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban adalah Terdakwa memeluk, mencium pipinya, meraba dan meremas payudara, dan melorotkan celana dan meraba alat kelaminnya ;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mendekati Anak Korban kemudian secara tiba-tiba terdakwa memeluk Anak korban dari belakang dengan kedua tangannya kemudian mencium pipi bagian kanan dan kiri kemudian meraba dan meremas payudara Anak korban kemudian melorotkan celananya sampai ke lutut;
- ☐ Bahwa jarak Anak saksi dengan terdakwa pada saat melakukan pencabulan kurang lebih 2 meter ;
- ☐ Bahwa Anak korban marah pada saat dipeluk oleh terdakwa ;
- ☐ Bahwa anak saksi melihat langsung kejadiannya karena anak saksi dari awal bersama Anak korban;
- ☐ Bahwa pada waktu kejadian terdakwa seperti orang mabuk ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Anak Saksi benar;

3. Orang Tua Saksi, dibawah sumpah secara Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ☐ Bahwa saksi tidak melihat langsung tetapi menurut anak saksi bahwa terdakwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi ;
- ☐ Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita, bertempat di belakang rumah Saksi yaitu di Kabupaten Bangli ;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ☐ Bahwa setelah mendapat laporan dari anaknya selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek ;
- ☐ Bahwa menurut anak saksi kemaluannya yang di pegang ;
- ☐ Bahwa saksi punya anak 3 orang : laki-laki 2 Orang, Perempuan 1 Orang ;
- ☐ Bahwa anak korban adalah anak yang pertama dari saksi ;
- ☐ Bahwa saksi tidak mau memaafkan dan tidak mau menerima perbuatan terdakwa ;
- ☐ Bahwa dari keluarga terdakwa tidak ada meminta maaf ;

Terhadap keterangan Saksi Orang Tua Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat, keterangan Saksi Orang Tua Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita yaitu dibelakang rumahnya Saksi di Bangli ;
- ☐ Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa datang ke rumah Saksi karena dia masih keluarga terdakwa dan terdakwa memang sering main kerumahnya pada saat itu terdakwa ngobrol-ngobrol dengan pak sarjana als. Saksi lain tak lama kemudian Saksi masuk ke dalam kamar menengok anaknya yang masih bayi tak lama kemudian datang anak korban bersama temannya yang bernama Teman Saksi Korban yang bermaksud minta daun pandan saat itu ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengatakan I Luh Mara Bajang *nyegegeng dogen*, yang artinya I Luh semakin dewasa semakin cantik saja, lalu setelah mendengar perkataan terdakwa lalu korban tersenyum kemudian terdakwa merasa geregetan dan ingin memeluknya ;
- ☐ Bahwa terdakwa hanya baru sekali melakukan perbuatan cabul ;
- ☐ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- ☐ Bahwa pada waktu kejadian terdakwa minum tuak 18 liter bertiga ;
- ☐ Bahwa terdakwa mengetahui anak korban masih anak-anak ;
- ☐ Bahwa pada waktu kejadian sama sekali terdakwa tidak merasa apa-apa karena pada waktu kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor : 445.04/538/PPL/2018., tertanggal 13 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hanny dengan Kesimpulan : Pada Korban Perempuan yang masih dibawah umur ini, ditemukan luka lecet yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, selanjutnya tidak ditemukan tanda persetubuhan baru maupun yang lama ;

Menimbang, bahwa bunyi *Visum et Repertum* selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, selanjutnya atas isi *Visum et Repertum* tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkan ;

Halaman 6 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih bertuliskan SD Negeri ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum, sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 17.30 Wita yaitu dibelakang rumahnya Saksi di Bangli ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 terdakwa datang ke rumah Saksi karena dia masih keluarga terdakwa dan terdakwa memang sering main kerumahnya pada saat itu terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Saksi lain tak lama kemudian Saksi masuk ke dalam kamar menengok anaknya yang masih bayi tak lama kemudian datang Anak korban bersama temannya yang bernama Teman Saksi Korban yang bermaksud minta daun pandan saat itu ;
- Bahwa terdakwa mengatakan I Luh Mara Bajang *nyegegang dogen*, yang artinya I Luh semakin dewasa semakin cantik saja, lalu setelah mendengar perkataan terdakwa lalu anak korban tersenyum kemudian terdakwa merasa geregetan dan ingin memeluknya ;
- Bahwa terdakwa hanya baru sekali melakukan perbuatan cabul ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa minum tuak 18 liter bertiga ;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban masih anak-anak ;
- Bahwa terdakwa sering mabuk ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam

Halaman7 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

## **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Terdakwa ke persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa :

## **Ad. 2. UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, MELAKUKAN SERANGKAIAN KEBOHONGAN, ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memaksa** adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk** sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut. Akan tetapi merujuk pada Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut:

- *Tipu muslihat* yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide hal. 1079);
- *Serangkaian kebohongan* yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide hal. 147);
- *Membujuk* yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (vide hal. 159);

Sedangkan yang dimaksud dengan Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual). Kemudian R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua yaitu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya bahwa terdakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan cara melakukan kekerasan dan memaksa kepada korban/saksi Saksi Korban yang masih berumur 13 Tahun, sebagaimana yang diterangkan dalam Kartu Keluarga Nomor 5106041511100017 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Agustus 2014, terdakwa melakukan hal tersebut karena sedang bernaafsu dan sedang dipengaruhi oleh minuman keras saat melihat paha dari Saksi Korban yang saat itu sedang mengenakan celana pendek berwarna biru dengan kombinasi putih bertuliskan SD Negeri. Kemudian tanpa berpikir panjang terdakwa mengikuti korban yang menuju ke belakang rumah Saksi untuk mencari daun

Halaman 9 dari 13 hal Putusan No. 26/Pid.B/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan, dan tanpa disadari oleh Saksi Korban, terdakwa langsung memeluk tubuh saksi dari belakang sambil memegang dan memeras kedua payudara saksi serta mencium pipi bagian kiri dan kanan. Terdakwa juga sempat melepaskan celana yang dikenakan oleh Saksi Korban di muka umum kemudian memegang alat kelamin Saksi Korban, korban/saksi Saksi Korban yang merasa tidak suka diperlakukan seperti itu sempat melawan dan memberontak sehingga mengakibatkan luka lecet pada lengan atas kiri sisi luar, 15 cm di atas siku terdapat luka lecet berbentuk garis dengan panjang 2 cm dan disekitar luka tampak kemerahan sebagaimana visum et repertum nomor : 445.04/538/PPL/2018 tanggal 13 April 2018 oleh dr. Hanny, dokter pemerintah pada RSU Bangli.

Menimbang, Bahwa Akibat perbuatan terdakwa Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasa harga dirinya sudah direndahkan oleh terdakwa dan merasa malu saat bertemu teman-temannya disekolah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai penghukuman ataupun pembalasan, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim memandang masa pidana yang ditetapkan dalam amar putusan ini telah memenuhi tujuan dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut ;

## HAL – HAL YANG MEMBERATKAN :

Halaman 10 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang tidak terpuji ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban yang masih di bawah umur trauma dan malu;

## **HAL – HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat memperbaiki sikapnya demi masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Jaksa/ Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih bertuliskan SD Negeri barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam persidangan ini dan terbukti dipersidangan jika barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban Saksi Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo. UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor : 35 tahun 2014 tentang perubahan atas perubahan UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Peraturan Perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00. (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna biru kombinasi putih bertuliskan SD Negeri ;Dikembalikan kepada Anak Korban Saksi Korban ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2018 oleh kami : K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan A.A.Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., yang dibantu oleh Ketut Wirata, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Kadek Teguh Dwiputra Jaya Kesunu, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

I.G.A.K.Ari Wulandari, S.H.

Halaman 12 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ketut Wirata.

Halaman 13 dari 13 hal Putusan No.26/Pid.B/2018/PN.Bli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)